



PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Akte Notaris Nomor : 62 Tahun 2001

PKBM CIIMBANGSARI

Alamat : Jln. Hegarmanah No. 2 Ds. Hegarmanah Kec. Karangtengah Kab. Cianjur

KEPUTUSAN KETUA PKBM CIIMBANGSARI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR Nomor : 421.12/SK-LPD-CMB/VI/2016

TENTANG PEMBENTUKAN PENETAPAN PENGURUS PAUD CIIMBANGSARI

Menimbang : 1. Bahwa demi tercapainya tujuan dan terlaksananya program kerja PKBM Ciimbangsari, maka perlu penetapan pengurus PAUD CIIMBANGSARI Binaan pada PKBM Ciimbangsari;
2. Bahwa untuk kesinambungan organisasi diperlukan tertib administrasi keanggotannya;
3. Bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan organisasi diperlukan pembentukan pengurus lembaga PAUD CIIMBANGSARI.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 018/5/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 57 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Memperhatikan : Pasal 11 dan Pasal 12 tentang Kepengurusan dan Kewajiban, wewenang Pengurus.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Mengangkat Lembaga :
Nama Lembaga : CIIMBANGSARI
Alamat : Kp. Cigalumpit RT. 01 RW. 01 Desa Hegarmanah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur
Jenis Program : Kelompok Bermain (KOPER)

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KARANGTENGAH
Pada tanggal : 20 JUNI 2016

Ketua PKBM Ciimbangsari





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR : 421.9 / 67A/PAUDNI PO/KAB/2016

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- | | |
|-----------------|---|
| MEMBACA : | 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD CIIMBANGSARI" No. 45/KOBER/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). |
| MENIMBANG : | 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD CIIMBANGSARI yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang diluangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur |
| MENGINGAT : | 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini |
| MEMPERHATIKAN : | 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Hegarmanah No : 400/24/Ks/II/2016 tanggal Januari 2016
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Pusbin PLSPO Wil. II : 421.9/007/PLSPO.Wil. II/2016 tanggal 18 Januari 2016
3. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga. |

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD CIUMBANGSARI
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KOPER)
Nama Pimpinan : ADE SAEPULOH, S.Pd.I
Nama Penyelenggara : ADE SAEPULOH, S.Pd.I
Alamat : Kp. Cigalumpit RT. 01 RW. 01 Desa
hegarmanah Kecamatan Karanglengah
Kabupaten Cianjur.

Kedua : Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 2 tahun sekali

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Keempat : Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 07 Maret 2018.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 07 Maret 2016

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kpusbin PLSPD Wilayah